



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwianto Bin Reso Dinomo;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baron RT. 002 RW. 003 Desa Jatipuro,  
Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIANTO Bin RESO DINOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan suatu luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIANTO Bin RESO DINOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan **dikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk **dikembalikan kepada saksi ARISMAN;**
  - 2 (dua) lembar Surat Kuasa, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LSM LPKSM atas nama DWIANTO, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LPKS an. SLAMET WIYONO, 1 (satu) buah KTA LPKSM an. RONI APRILIAWAN, 1 (satu) buah KTA LPKSM an. DWI IRIANRO, 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas LPKSM masing-masing an. DWI IRIANTO dan BAGUS EKO SAPUTRO, 1 (satu) buah KTA LPKSM an. JOKO RIANTO **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menghukum Terdakwa DWIANTO Bin RESO DINOMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



-----Bahwa Terdakwa DWIANTO Bin RESO DINOMO bersama-sama dengan saksi RONI APRILIAWAN Bin JAMINI, saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO dan saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO (ke-empatnya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Dusun Sambirejo Desa Gandu Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan menyebabkan suatu luka**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Mulanya Terdakwa dan saksi RONI APRILIAWAN Bin JAMINI, saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO, saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO tergabung dalam keanggotaan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swasadaya Masyarakat) yang bertugas untuk mendampingi klien yang ada permasalahan pinjaman dengan pihak Koperasi untuk mendampingi klien pada saat menghadapi pimpinan koperasi, pejabat pemerintahan maupun instansi sipil yang terkait tentang penyelesaian sengketa dan perkara melalui mediasi damai diluar peradilan, melakukan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan Tindakan hukum lain mereka Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya mendapatkan kuasa dari saksi ANIK SUGIYANI untuk membantu menyelesaikan permasalahan pinjaman dengan pihak Koperasi Amazon Jaya Abadi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sekitar jam 15.30 wib Terdakwa dan saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO, saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO mendatangi rumah saksi ANIK SUGIYANI karena mendengar ada karyawan pihak Koperasi Amazon Jaya Abadi yang datang kerumah saksi ANIK SUGIYANI untuk menagih pinjaman dan sesampainya dihalaman rumah Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang dari karyawan Koperasi Amazon Jaya Abadi yaitu saksi ARISMAN, saksi VIKY ANDHIKA, saksi RANNU YUSUF RENGGA S dan saksi MUSTAQIM sedang melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada saksi ANIK SUGIYANI kemudian DWIANTO alias SETRO Bin RESO DINOMO datang menemui saksi ARISMAN kemudian dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kotor dan teriakan Terdakwa berkata "PIE RAIMU BANCİ ASU, AYO NENG NDI SINGLE WANIMU KARO WONG WEDOK (kamu banci anjing, ayo dimana sendiri beranimu dengan perempuan)" hingga kemudin terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi ARISMAN yang kemudian timbul emosi Terdakwa lalu dengan menggunakan kaki Terdakwa menendang punggung dan pantat saksi ARISMAN sebanyak 4 (empat) kali disusul dengan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal kearah perut saksi ARISMAN sebanyak 1 (satu) kali serta melemparkan batang rokok yang masih dalam keadaan menyala dan mengena pada bagian wajah saksi ARISMAN kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal melakukan pemukulan kepada saksi VIKY ANDHIKA sebanyak 2 (dua) kali mengena pada bagian perut disusul dengan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian pundak dan dengan menggunakan kaki Terdakwa menendang pinggang saksi VIKY ANDHIKA dari belakang sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian disusul dengan pemukulan yang dilakukan oleh saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO, saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO secara berulang kali kearah wajah dan badan saksi VIKY ANDHIKA hingga terjatuh dan tidak lama kemudian datang warga sekitar lalu Terdakwa dan saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO, saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO menghentikan perbuatannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO, saksi JOKO RIAN TO Bin SUPARNO tersebut saksi ARISMAN mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam ukuran 1 cm berjumlah 2 luka, luka robek robek bibir atas bagian dalam ukuran 2cm X 2cm dan didapatkan gigi bagian atas bergeser kebelakang berjumlah 3 (dua) buah gigi yang semuanya diduga akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 07599/VER/RM/RS/WDD/II/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 sedangkan saksi VIKY ANDHIKA mengalami luka babras dipunggung ukuran 2cm X 3cm, luka babras ditelapak tangan kiri ukuran 0,5 cm, luka babras ditelapak kaki kiri ukuran 1 cm dan luka babras ditelapak kaki kanan ukuran 0,5cm yang semuanya diduga akibat benturan benda tumpul sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 07598/VER/RM/RS/WDD/II/2022 tanggal 8 Pebruari 2022

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh dr ROBBY FANDHITA KURNIAWAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dan setelah mengalami pemukulan dan tendangan dari mereka Terdakwa tersebut saksi ARISMAN dan saksi VIKY ANDHIKA mengalami sakit atau luka sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya untuk beberapa hari;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RONI APRILIAWAN Bin JAMINI, saksi BAGUS EKO SAPUTRO Bin LAMIJO, saksi DWI IRIANTO Alias JUWIK Bin SUPARNO dan saksi JOKO Rianto Bin SUPARNO adalah dilakukan dimuka umum yang mengakibatkan saksi ARISMAN dan saksi VIKY ANDHIKA mengalami luka. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Saksi dan Saksi Viky Andhika telah dikeroyok oleh Terdakwa beserta Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Rannu, Saksi Viky dan Saksi Takim datang ke rumah Saksi Anik untuk menagih angsuran yang dulunya pernah pinjam di Koperasi Amazon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cicilan per minggu Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi Anik sudah mengangsur selama 2 kali dan masih kurang 8 kali angsuran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata kotor dan teriakan Terdakwa berkata "Pie raimu banci

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw





asu, ayo neng ndi single wanimu karo wong wedok (kamu banci anjing, ayo dimana berantem beraninya dengan perempuan) selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi lalu Saksi Viky dipiting lehernya oleh teman Terdakwa lalu Saksi dipukul mengenai wajah dan ditendang mengenai perut kemudian warga datang dan Saksi dibonceng oleh Rannu lalu melaporkan kejadian ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Viky Andhika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Saksi dan Saksi Arisman telah dikeroyok oleh Terdakwa beserta Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Rannu, Saksi Arisman dan Saksi Takim datang ke rumah Saksi Anik untuk menagih angsuran yang dulunya pernah pinjam di Koperasi Amazon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cicilan per minggu Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi Anik sudah mengangsur selama 2 kali dan masih kurang 8 kali angsuran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Arisman dan berkata kotor dan teriakan Terdakwa berkata "Pie raimu banci asu, ayo neng ndi single wanimu karo wong wedok (kamu banci anjing, ayo dimana berantem beraninya dengan perempuan) selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Arisman lalu Saksi dipiting lehernya oleh teman Terdakwa kemudian Saksi Arisman dipukul mengenai wajah dan ditendang mengenai perut kemudian warga datang dan Saksi Arisman dibonceng oleh Rannu lalu melaporkan kejadian ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Saksi Viky Andhika dan Saksi Arisman telah dikeroyok oleh Terdakwa beserta Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Rannu, Saksi Arisman dan Saksi Viky datang ke rumah Saksi Anik untuk menagih angsuran yang dulunya pernah pinjam di Koperasi Amazon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cicilan per minggu Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi Anik sudah mengangsur selama 2 kali dan masih kurang 8 kali angsuran;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Arisman dan berkata kotor dan teriakan Terdakwa berkata "Pie raimu banci asu, ayo neng ndi single wanimu karo wong wedok (kamu banci anjing, ayo dimana berantem beraninya dengan perempuan) selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Arisman lalu Saksi Viky dipiting lehernya oleh teman Terdakwa kemudian Saksi Arisman dipukul mengenai wajah dan ditendang mengenai perut kemudian warga datang dan Saksi Arisman dibonceng oleh Rannu lalu melaporkan kejadian ke Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Anik Sugiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, pegawai Koperasi yang menagih oinjaman Saksi telah dikeroyok oleh sekelompok orang berpakaian LSM;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi 2 (dua) orang mengaku LSM mengatakan sudah bertemu dengan Sdri. Purwati dan sudah ada kesepakatan untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu penyelesaian hutang-hutang kami dengan cara menjanjikan jika hutang di koperasi tidak usah dibayar namun Saksi sudah berpikir kok hutang tidak sudah dibayar namun Saksi tidak paham diminta tanda tangan yang ada materainya dan Saksi mau saja tetapi tidak tahu isinya intinya dari LSM hanya bilang hutang di koperasi sudah lunas setelah itu sekitar pukul 15.30 Wib Saksi didatangi 4 (empat) orang dari Koperasi untuk melakukan penagihan atas pinjaman Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan angsuran Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) selama 10 kali dan Saksi menyampaikan jika yang menggunakan uang pinjaman tersebut bukan hanya Saksi sendiri melainkan juga Sdri. Purwati dimana Sdri. Purwati menggunakan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran sepakat dibagi dua yaitu patungan Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.40 Wib, Saksi WA ke Sdri. Purwati dan mengatakan ini waktunya bayar namun Sdri. Purwati mengatakan agar pihak koperasi datang ke rumah karena akan dilunasi suaminya lalu Saksi jalan kaki ke rumah Sdri. Purwati dan Sdri. Purwati mengatakan jika dari pihak Koperasi datang ke rumahnya dan ketika itu Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang dari LSM baju hitam dan Saksi langsung pulang ke rumah dan bilang "mas sampean kon rono arep dilunasi pake" kemudian salah satu karyawan koperasi menyampaikan niki amorho namine sampean ya kulo nagihe tetep ke sampean dan tidak lama kemudian datang sekitar 7 (tujuh) orang berpakaian LSM langsung melakukan pemukulan ke pehawai koperasi yang ada di luar rumah Saksi akan tetapi Saksi belum sempat menyaksikan karena anak Saksi menangis;
- Bahwa ketika kejadian situasinya ramai di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto telah mengeroyok Saksi Viky Andhika dan Saksi Arisman;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Sine untuk mencari rambutan di kelompok tani bersama Sdr. Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Slamet yang mengatakan untuk menyusul ke daerah Ngrambe ke rumah Sdri. Ratih lalu berangkat dan setelah berangkat sampai ke rumah Ratih, Sdr. Slamet dapat telepon dari Sdri. Purwati yang mengatakan ada karyawan koperasi yang datang untuk melakukan penagihan dan Sdr. Slamet mengatakan supaya mendatangi lokasi lalu dengan kata-kata provokasi "ayo hajar ae" setelah sampai di lokasi di depan Saksi Anik ternyata Sdr. Dwi Irianto langsung menyikut dengan tangan kanan kena bagian perut dari karyawan koperasi lalu secara bersama-sama teman dari LSM ikut mengeroyok karyawan koperasi tersebut;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut ada 4 (empat) orang namun Terdakwa hanya sebatas melempar rokok dan meludahi muka Saksi Arisman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk;
2. 2 (dua) lembar Surat Kuasa;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LSM LPKSM atas nama Dwianto;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LPKS atas nama Slamet Wiyono;
5. 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Roni Apriliawan;
6. 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Dwi Irianto;
7. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas LPKSM masing-masing atas nama Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro;
8. 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Joko Rianto;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 07599/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Fandhita Kurniawan, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisman dengan kesimpulan korban mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam ukuran 1 cm berjumlah 2 luka, luka robek bibir atas bagian dalam ukuran 2 cm x 2 cm dan didapatkan gigi bagian atas bergeser ke belakang berjumlah 2 buah gigi yang semuanya diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa beserta Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto telah mengeroyok Saksi Viky Andhika dan Saksi Arisman;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Sine untuk mencari rambutan di kelompok tani bersama Sdr. Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Slamet yang mengatakan untuk menyusul ke daerah Ngrambe ke rumah Sdri. Ratih lalu berangkat dan setelah berangkat sampai ke rumah Ratih, Sdr. Slamet dapat telepon dari Sdri. Purwati yang mengatakan ada karyawan koperasi yang datang untuk melakukan penagihan dan Sdr. Slamet mengatakan supaya mendatangi lokasi lalu dengan kata-kata provokasi "ayo hajar ae" setelah sampai di lokasi di depan Saksi Anik ternyata Sdr. Dwi Irianto langsung menyikut dengan tangan kanan kena bagian perut dari karyawan koperasi lalu secara bersama-sama teman dari LSM ikut mengeroyok karyawan koperasi tersebut;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut ada 4 (empat) orang namun Terdakwa hanya sebatas melempar rokok dan meludahi muka Saksi Arisman saja;
- Bahwa ketika kejadian situasinya ramai di pinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07599/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Fandhita Kurniawan, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Arisman dengan kesimpulan korban mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam ukuran 1 cm berjumlah 2 luka, luka robek bibir atas bagian dalam ukuran 2 cm x 2 cm



dan didapatkan gigi bagian atas bergeser ke belakang berjumlah 2 buah gigi yang semuanya diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Dwianto Bin Reso Dinomo** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Dwianto Bin Reso Dinomo** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat pula dilakukan di dalam sebuah gedung atau ruangan, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tempat terjadinya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto adalah berada di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di pinggir jalan raya di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain karena situasi lokasi ramai di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Saksi Anik Sugiani yang beralamat di Dusun Gandu, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa beserta Roni Apriliawan, Bagus Eko Saputro, Dwi Irianto dan Joko Rianto telah mengeroyok Saksi Viky Andhika dan Saksi Arisman dimana awalnya sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Sine untuk mencari rambutan di kelompok tani bersama Sdr. Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Slamet yang mengatakan untuk menyusul ke daerah Ngrambe ke rumah Sdri. Ratih lalu berangkat dan setelah berangkat sampai ke rumah Ratih, Sdr. Slamet dapat telepon dari Sdri. Purwati yang mengatakan ada karyawan koperasi yang datang untuk melakukan penagihan dan Sdr. Slamet mengatakan supaya mendatangi lokasi lalu dengan kata-kata provokasi "ayo hajar ae" setelah sampai di lokasi di depan Saksi Anik ternyata Sdr. Dwi Irianto langsung menyikut dengan tangan kanan kena bagian perut dari karyawan koperasi lalu secara bersama-sama teman dari LSM ikut mengeroyok karyawan koperasi tersebut dan korban dari pengeroyokan tersebut ada 4 (empat) orang namun Terdakwa hanya sebatas melempar rokok dan meludahi muka Saksi Arisman saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07599/VER/RM/RS.WDD/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Fandhita Kurniawan, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Arisman dengan kesimpulan korban mengalami luka robek bibir bawah bagian dalam ukuran 1 cm berjumlah 2 luka, luka robek bibir atas bagian dalam ukuran 2 cm x 2 cm dan didapatkan gigi bagian atas bergeser ke belakang berjumlah 2 buah gigi yang semuanya diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk adalah milik Saksi Arisman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arisman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LSM LPKSM atas nama Dwianto, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LPKS atas nama Slamet Wiyono, 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Roni Apriliawan, 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Dwi Irianto, 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas LPKSM masing-masing atas nama Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro dan 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Joko Rianto yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwianto Bin Reso Dinomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk;

**Dikembalikan kepada Saksi Arisman;**

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LSM LPKSM atas nama Dwianto;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari LPKS atas nama Slamet Wiyono;
- 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Roni Apriliawan;
- 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Dwi Irianto;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas LPKSM masing-masing atas nama Dwi Irianto dan Bagus Eko Saputro;
- 1 (satu) buah KTA LPKSM an. Joko Rianto;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Madiyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Madiyo, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)